



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun xx, RT. xxx RW. xxx, Kampung xxxx, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2020 memberikan Kuasa Kepada **Ahmad Amimi, SH., MH dan Zimi Jaenal Bachri, SH., MH**, SLTP yang berkantor di Lingkungan III Tulung Payung, RT.003 RW.003 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, sebagai **Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun xx, RT. xxx RW. xxx, Kampung xxxx, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2020 memberikan Kuasa Kepada **Dodi Yanto, S.H., M.H., dan Ampria Bukhori, S.H., M.H. Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor "FIRMA HUKUM" AMPRIA DODI & PARTNERS"** yang berkantor di Jl. Karya RT.002 RW. 002, Kampung Gunung Batin Udik,

Halaman 1 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/03/XI/2005, tertanggal 24-10-2005;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah paman Tergugat yang beralamat di Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah selama 2 bulan, kemudian pindah ke bedeng PT. Multi Agro beralamat di Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah selama 3 bulan, setelah itu bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah selama 6 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama yang beralamat sebagai mana tersebut di atas, sampai dengan berpisah;

Halaman 2 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg



4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 1(satu) orang keturunan bernama **xxxx**, umur 9 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember Tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar yang menjadi penyebabnya:

1. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak di hormati sebagai isteri;

2. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2019 adapun yang menjadi penyebabnya Tergugat masih sering berkata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak di hormati sebagai isteri dan Tergugat masih melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, setelah bertengkar keduanya pisah ranjang selama 8 bulan lamanya serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

- 1.-----Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Doni Dermawan, S. Ag., MHI. sebagaimana diatur

Halaman 4 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar pada Angka 1 (satu) dalam Gugatan pada tanggal 16 Oktober 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/03/XI/2005 tertanggal, 24 Oktober 2020;
3. Bahwa benar pada angka 2 (dua) dalam Gugatan, pernikahan Tergugat dan Penggugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan pada saat menikah Tergugat dan Penggugat berstatus Jejaka sedangkan Penggugat berstatus Perawan;
4. Bahwa benar pada angka 3 (tiga) dalam Gugatan, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Tergugat di Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah selama 2 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal Bedeng PT Multi Agro Di kecamatan Terusan nunyai Lampung Tengah selama 6 tahun kemudian tinggal di rumah bersama di Dusun 01 RT 033 RW 001 Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
5. Bahwa benar pada angka 4 (empat) dalam Gugatan, selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama

Halaman 5 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ayu Liandra binti Yusup alias Yusup Rahmad umur 9 Tahun, dan saat ini bersama Penggugat

6. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan-perselisihan namun pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan-perselisihan tersebut hanyalah pertengkaran biasa yang terjadi dalam biduk rumah tangga pada umumnya;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) point a dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, bahwa yang berkata kasar adalah Penggugat kepada Tergugat dan tergugat selau bersabar kepada Penggugat;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) point b dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa yang terjadi adalah Tergugat hanya sekali melakukan hal itu pada bulan Januari tahun 2018 yang dikarenakan adanya perbuatan Penggugat yang tidak baik yaitu ketika Tergugat pergi bekerja, Tergugat dalam perjalanan ada barang yang tertinggal, sehingga Tergugat berusaha menelpon Penggugat untuk mengantarkan barang tersebut, akan tetapi Penggugat tidak Mengangkatnya sampai sore hari Penggugat di telpon tetap tidak pernah mengangkatnya sampai dengan kurang lebih 30 (tiga puluh) kali di telpon, dengan rasa cemas dengan kondisi tersebut Tergugat berusaha mencari tempat kerja Penggugat akan tetapi tidak bertemu juga, ketika sore hari Penggugat pulang dan ditanyalah oleh Tergugat, tetapi Penggugat menanggapi dengan berkata kasar kepada Tergugat dari situlah Tergugat emosi, setelah itu Penggugat Pergi kerumah kenalan Penggugat dan Tergugat, dari situ Tergugat menjemput Penggugat dan pada saat itulah Tergugat didamaikan oleh Kenalan atau Teman Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat pulang Kerumah bersama;

Halaman 6 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg





9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa puncak perselisihan adalah Tergugat masih sering berkata kasar dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga; bahwa hal tersebut tidak benar, permasalahan yang terjadi adalah;

- a. Penggugat sering pergi tanpa izin kepada Tergugat dan suka membantah jika di tanya oleh Tergugat ;
- b. Penggugat terlalu berlebihan cemburu;
- c. Penggugat sering memakai kebutuhan Rumah tangga untuk kebutuhan Pribadi Penggugat, seperti SPP anak, Bayaran Listrik dan kebutuhan lainnya;
- d. Penggugat menggadaikan kendaraan bersama tanpa seizin Tergugat;
- e. Penggugat Sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat dan yang paling besar jumlahnya mencapai Rp. 45.000.000; (*empat puluh lima juta rupiah*);

10. Bahwa dari perbuatan Penggugat tersebut Tergugat berusaha bersabar dan selalu menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat malah pergi meninggalkan Tergugat pergi kerumah orang tuanya, bahkan setelah Penggugat pergi Tergugat berusaha membujuk Penggugat untuk Pulang, bahkan Tergugat berusaha bagaimanapun caranya dan berusaha memusyawarahkan tetapi Penggugat tidak mau pulang kembali;

11. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dikarenakan Tergugat masih mencintai Penggugat dan untuk kepentingan Pertumbuhan anak semata wayang;

12. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Penggugat di atas, Tergugat masih ridho karena Tergugat berkeyakinan masih bisa diperbaiki oleh karenanya Tergugat bermaksud Gugatan Cerai ini ditolak di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas masih bisa dibina untuk membentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan ditolak gugatan cerai ini;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik tertulis yang isinya pada pokoknya tetap pada gugatan sebagaimana selengkapnyanya terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik tertulis yang isinya pada pokoknya tetap pada Jawaban Tergugat sebagaimana selengkapnyanya dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## 1.-----Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1802135806890004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 7 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 466/03/XI/2005 Tanggal 24 Oktober 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## 2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun xx, RT. xxx RW. xxx, Kampung xxxx, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun Desember Tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat mereka langsung bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2019 yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

Halaman 9 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun xx, RT. xxx RW. xxx, Kampung xxxx, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 10 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun Desember Tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat mereka langsung bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2019 yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti surat namun mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

### **Bukti Saksi.**

Halaman 11 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, xxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun xx, RT. xxx RW. xxx, Kampung xxxx, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun Desember Tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat mereka langsung bertengkar ;

Halaman 12 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2019 yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Saksi 2, **xxxx**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun xx, RT. xxx RW. xxx, Kampung xxxx, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 13 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun Desember Tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat mereka langsung bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2019 yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada jawabannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Doni Dermawan, S. Ag., MHI. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan

*Halaman 15 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gunung Sugih serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat serta Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Penggugat pun berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Maka Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana

Halaman 16 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah Desember tahun 2019 lamanya (vide Posita angka 5 dan 6);

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, replik dan duplik, ternyata sebagian posita gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, meskipun sebagian lainnya telah dibantahnya;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat di antaranya:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan meskipun menurut Tergugat hanya pertengkaran kecil;
- Bahwa benar adanya Tergugat pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat atau antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat meskipun telah diupayakan oleh Tergugat untuk pulang kembali bersama Tergugat namun Penggugat tetap tidak mau kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat di antaranya:

- Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat justeru sebaliknya Penggugat lah sering berkata kasar terhadap Tergugat ;

Halaman 17 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat sebagai berikut:

- a. Penggugat sering pergi tanpa izin kepada Tergugat dan suka membantah jika ditanya oleh Tergugat;
- b. Penggugat terlalu berlebihan cemburu;
- c. Penggugat sering memakai kebutuha rumah tangga untuk kebutuhan Pribadi Penggugat, seperti SPP anak, Bayaran listrik dan kebutuhan lainnya;
- d. Penggugat menggadaikan kendaraan bersama tanpa seizing Tergugat;
- e. Penggugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat dan yang paling besar jumlahnya mencapai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, akan tetapi menurut Tergugat masih bisa diperbaiki dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim memandang ternyata pada pokoknya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat tidak dinyatakan secara tegas kapan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal namun Tergugat menerangkan bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, majelis menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sebagaimana dalil gugatan Penggugat (vide posita angka 6), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Tergugat telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 18 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian ini dan ternyata semua penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

01. Bukti P.1 : Kartu Tanda Penduduk yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Barat yang menjadi wilayah Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, sehingga, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
02. Bukti P.2 : Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 1868 KUHPdata harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 19 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: xxxx dan xxxx, sedangkan Tergugat telah pula menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu xxxx dan xxxx saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita yang diajukan Penggugat, serta pengakuan dalam jawaban Tergugat di persidangan dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat, Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa frekuensi atau kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sejak sekitar Desember 2019 yang lalu sampai perkara ini diajukan pada tanggal 26 Agustus 2020 bahkan hingga putusan perkara ini dibacakan pada tanggal 04 November 2020;
- Bahwa kualitas atau bobot perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran mulut bahkan sudah melampaui batas dengan adanya kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekurang-kurangnya sejak Desember 2019 yang lalu disebabkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama keluarganya masing masing ;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Halaman 20 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar Penggugat sudah berupaya merukunkan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah berupaya secara konkrit merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mewujudkan perkawinan, maka bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras hati untuk tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit

Halaman 21 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999;

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, baik melalui mediasi dan upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi yang menginginkan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Pada kenyataannya Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Tergugat. Sikap Tergugat yang tetap keberatan bercerai dengan Penggugat, menurut Majelis Hakim hanya sekedar mempertahankan status belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun pada sisi lainnya yang harus diperhatikan adalah akibat riilnya masing-masing sebagai suami isteri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 22 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah Desember tahun 2019, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Nomor 226.K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memisahkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena perkawinan mereka telah pecah (*breakdown marriage*) yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga mereka tidak berhasil dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi*

اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة ان و

Halaman 23 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg



- "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";
2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حيث تنضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيها  
لأنه لا يصلح حيث تصبح الرابطة الزوجية بصورة من غير روح لأنها لا تستمرار معناها أن يحكم علماً أحد الزوجين  
بأنه لا يسجد المؤمن وهذا أباهر وحال العدالة

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداً ما فذلكن ضرراً بالغت به الأُولاد  
وسلوهم ولا خير في اجتماع عيبتا غضين ومهما يكن سبب هذا النزاع خطيراً كانا وتافها  
فإنهما لا خير أن تنتهي  
العلاقة الزوجية بينهما لأن الزوجين لعل الله يهيئ لهما شريكاً آخر لحياة تهيجد معها الطمأنينة  
والإستقرار

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";

4. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

Halaman 24 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg



*"...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan

Halaman 25 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Halaman 26 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari tanggal 04 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami, **Romi Maulana, SHI.** sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto,S.H.I.,M.H.** dan **Rifqi Muhammad Khairuman,S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Novendaria Rosa Anita, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Romi Maulana, SHI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Kusnoto,S.H.I.,M.H.**

**Rifqi Muhammad Khairuman,S.Sy**

Panitera Pengganti

**Novendaria Rosa Anita, SH.,MH**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	175.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Halaman 27 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Gsg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)